

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (ACFE.Inc, 2018). *Fraud* akan selalu terjadi ketika tidak adanya pencegahan dan pendeteksian sebelumnya (Kennedy & Siregar, 2017).

Survei oleh ACFE Indonesia Chapter, menggambarkan tentang *fraud* yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2016, bahwa responden mengungkapkan organisasi yang paling dirugikan dengan adanya *fraud* adalah pihak pemerintah dengan hasil survei sebesar 81,2%. Perusahaan-perusahaan yang paling dirugikan yang berstatus BUMN sebanyak 58,8%. Ada tiga jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia, yaitu Korupsi (*Corruption*), Penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara dan perusahaan (*Asset Misappropriation*), dan Kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent Statements*). Persentase dari masing-masing jenis *fraud* sebanyak 154 atau 67% responden memilih korupsi, sebanyak 71 atau 31% memilih *asset misappropriation*, dan *fraud* berupa laporan keuangan menjadi jenis *fraud* terbanyak ketiga yang dipilih 4 responden atau 2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa korupsi memiliki persentase yang paling tinggi (ACFE, 2018).

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2017 telah terjadi sebanyak 576 kasus. Angka tersebut meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2016 dengan total 482 kasus korupsi (ICW, 2018). Selanjutnya *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi di Indonesia sepanjang 2018 mencapai Rp 9,2 triliun (ICW, 2019). Jika dibandingkan dengan tahun 2017 akibat dari tindakan korupsi nilai kerugian negara mengalami peningkatan sebesar Rp 2,7 triliun (dari Rp6,5 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp.9,2 pada tahun 2018). Uraian tersebut menggambarkan bahwa korupsi yang terjadi mengalami peningkatan.

Korupsi (*corruption*) adalah bentuk *fraud* yang paling merajalela dan sulit dicegah maupun dideteksi karena erat kaitannya dengan kerjasama yang terencana dan terstruktur dengan pihak-pihak lain, sehingga perlu ada suatu cara yang dapat mendeteksi tindakan *fraud* (Tuanakotta, 2016). Praktek korupsi di Indonesia sebagaimana dipersepsikan dalam *Corruption Perception Index* (CPI) yang diumumkan oleh *Transparency International*, bahwa hingga akhir tahun 2018, Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi yaitu peringkat ke-89 dari 180 negara di dunia dengan skor 38 dari skala 0-100 (100 berarti sangat bersih dan 0 berarti sangat korup). Dikawasan negara-negara yang berada Asia Tenggara, Indonesia berada pada urutan ke 4 dari 11 negara dengan korupsi yang masih tinggi. Tabel 1.1 menunjukkan CPI dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

**Tabel 1.1. CPI (2014-2018) Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara**

No	Peringkat	Negara	Score 2018	Score 2017	Score 2016	Score 2015	Score 2014
1	3	Singapore	85	84	84	85	84
2	31	Brunei Darussalam	63	62	58	N/A	N/A
3	61.	Malaysia	47	47	49	50	52
4	89	Indonesia	38	37	37	36	34
5	99	Philippines	36	34	35	35	38
6	99	Thailand	36	37	35	38	38
7	105	Timor leste	35	38	35	28	28
8	117	Vietnam	33	35	33	31	31
9	132	Laos	29	29	30	25	25
10	132	Myanmar	29	30	28	22	21
11	161	Kamboja	20	21	21	21	21

Sumber: *Transparency International* (2019)

Selain itu hasil rekapitulasi tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara yang dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2 bahwa tindak pidana korupsi berdasarkan Jenis Perkara selama tahun 2015-2018 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkara**

No	Jenis Perkara	2015	2016	2017	2018
1	Pengadaan Barang & Jasa	14	14	15	17
2	Perijinan	1	1	2	1
3	Penyuapan	38	79	93	168
4	Pungutan	1	1	0	4
5	Penyalahgunaan anggaran	2	1	1	0
6	Tindak Pidana Pencucian Uang	1	3	8	4

Sumber: KPK (2019)

Korupsi yang merupakan salah satu bentuk *fraud* yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang terjadi pada organisasi sektor swasta atau sektor publik di Indonesia bahkan di dunia. Pemerintahan atau sektor publik dibangun atas dasar teori keagenan yang terdapat hubungan keagenan dan masalah

keagenan (Halim & Abdullah, 2006). Hubungan keagenan di sektor publik yaitu masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Teori keagenan memandang bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah sebagai agen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi oleh agen (Mardiasmo, 2009). Adapun faktor yang dapat mendorong terjadinya *fraud* adalah *Pressure, opportunity, rationalization, capability dan arrogance* yang dikenal dengan *Fraud Pentagon* (Crowe, 2012) perkembangan dari *Fraud Diamond* dan *Fraud Triangle*. Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa *fraud* adalah salah satu penyebab *agency problem* atau bentuk tindakan yang paling banyak dilakukan oleh para agen yaitu penelitian oleh Zulkarnain (2013); Naomi, Andriyanto dan Waspodo (2015); Wuysang, Nangoi dan Pontoh (2016); Daurrohmah dan Urumsah (2018); Mamahit dan Urumsah (2018); Hasana dan Arifin (2018) dan Syahputra dan Urumsah (2019).

Untuk menanggulangi *fraud* yang terjadi di sektor publik, yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan menerapkan *whistle-blowing systems*, melakukan audit forensik dan audit investigasi. Upaya untuk mendapatkan bukti atau indikasi awal yang cukup mengenai tindakan *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* adalah dengan melakukan Deteksi *fraud* (Anggriawan, 2014). *Whistle-blowing* adalah pengungkapan informasi oleh anggota organisasi (atau mantan) yang dipandang sebagai praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah dibawah kendali karyawan kepada orang-orang atau organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan (Miceli, Near, & Dworkin,

2008). *Whistle-blowing systems* merupakan aplikasi untuk melaporkan pelaporan pelanggaran, yang dapat mendukung pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi. Adapun seseorang yang memberitahukan kepada publik atau pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi di pemerintahan, organisasi publik, atau swasta disebut *whistle-blower* (Susmanschi, 2012). Peneliti yang berpendapat bahwa penerapan *whistle-blowing* mendukung audit forensik adalah penelitian oleh Mamahit dan Urumsah (2018); Daurrohmah dan Urumsah (2018). Hasil penelitian bahwa penerapan *whistle-blowing* terbukti efektif mendukung audit forensik adalah penelitian oleh Panjaitan (2018). Adapun peneliti yang berpendapat bahwa penerapan *whistle-blowing* mendukung audit investigasi adalah penelitian oleh Mamahit dan Urumsah (2018); Wardhani dan Urumsah (2018). Hasil penelitian bahwa penerapan *whistle-blowing* terbukti efektif mendukung audit investigasi adalah penelitian oleh Rahmayani, Kamaliah dan Susilastri (2014); (Daris, Laila, & Nurwulan, 2019). Lebih lanjut peneliti yang berpendapat bahwa penerapan *whistle-blowing* mendukung dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Naomi et al. (2015); Mamahit dan Urumsah (2018). Penelitian oleh Wardhani dan Urumsah (2018) juga berpendapat bahwa penerapan *whistle-blowing* berperan dalam pelaksanaan audit investigatif namun kurang berperan dalam praperencanaan audit investigatif dalam mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian bahwa penerapan *whistle-blowing* terbukti efektif mendukung dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Daurrohmah dan Urumsah (2018).

Audit forensik merupakan suatu pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Audit forensik lebih menekankan pada proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan (Wiratmaja, 2010). Peneliti yang berpendapat bahwa Audit forensik berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Mamahit dan Urumsah (2018); Wuysang et al. (2016), dan hasil penelitian oleh Syahputra dan Urumsah (2019), bahwa Audit forensik terbukti efektif dalam mendeteksi *fraud*. Demikian pula penelitian oleh Fauzan, Purnamasari dan Gunawan (2014) bahwa audit forensik berpengaruh sangat baik terhadap pengungkapan *fraud*, sedangkan penelitian oleh Akenbor dan Ironkwe (2014) audit forensik proaktif dan reaktif mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap praktek *fraud*.

Audit investigasi adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu kejahatan (Rahmayani et al., 2014). Dalam prosesnya, audit investigasi akan menggunakan kemampuan investigatif, teknik, dan alat-alat yang tepat agar dapat mengumpulkan bukti yang diharapkan sehingga membuat audit investigasi menjadi metode yang efektif dalam pendeteksian *fraud* (Tuanakotta, 2016). Peneliti yang berpendapat bahwa Audit investigasi berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Mamahit dan Urumsah (2018); juga peneliti Wardhani

dan Urumsah (2018) berpendapat bahwa praperencanaan audit investigatif dan pelaksanaan audit investigatif merupakan metode yang efektif dalam mendeteksi *fraud*. Lebih lanjut penelitian oleh Syahputra dan Urumsah, (2019) bahwa Audit investigasi terbukti efektif dalam mendeteksi *fraud*, demikian pula penelitian oleh Fauzan, Purnamasari dan Gunawan (2014) bahwa audit investigasi berpengaruh sangat baik terhadap pengungkapan *fraud*.

Organisasi yang menggunakan audit forensik dan audit investigasi untuk mendeteksi adanya tindakan *fraud* adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari sektor publik, oleh karena itu responden dalam penelitian ini adalah auditor BPK RI dan BPKP selaku auditor pemerintah. Ada banyak metode yang ditemukan untuk mendeteksi tindakan *fraud*, namun efektifkah metode-metode tersebut dalam mendeteksi suatu tindakan *fraud*, maka diperlukan suatu penelitian agar dapat ditemukan metode yang paling efektif dalam mendeteksi tindakan *fraud*, dengan harapan *fraud* dapat diturunkan.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *whistle-blowing* terhadap audit forensik, audit investigasi, dan deteksi *fraud*, juga menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh audit forensik dan audit investigasi terhadap deteksi *fraud*, serta pengaruh gender dan pengalaman dalam memoderasi hubungan antara *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi terhadap Deteksi *fraud*.

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidak-konsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Syahputra dan Urumsah (2019). Perbedaannya adalah penelitian Syahputra dan Urumsah (2019) tidak menggunakan variabel *Whistle-blowing*. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel Deteksi *Fraud*, Audit forensik dan audit investigasi serta variabel moderasi yaitu Gender dan Pengalaman. Penelitian ini juga mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Mamahit dan Urumsah (2018) yang menggunakan variabel *Whistle-blowing*, Audit forensik dan audit investigasi serta Deteksi *fraud*, dengan metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel *Whistle-blowing*, Audit forensik, audit investigasi dan Deteksi *fraud* serta variabel moderasi Gender dan Pengalaman dengan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran *Whistle-blowing* Terhadap Efektivitas Audit Forensik dan Audit Investigasi Dalam Mendeteksi *Fraud* dengan Moderasi Gender dan Pengalaman”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Whistle-blowing* berpengaruh terhadap Audit Forensik?
2. Apakah *Whistle-blowing* berpengaruh terhadap Audit Investigasi?
3. Apakah *Whistle-blowing* berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*?
4. Apakah Audit Forensik berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*?
5. Apakah Audit Investigasi berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*?



6. Apakah Gender sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap Deteksi *Fraud*?
7. Apakah Pengalaman sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap Deteksi *Fraud*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Whistle-blowing* terhadap Audit Forensik.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Whistle-blowing* terhadap Audit Investigasi.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Whistle-blowing* terhadap Deteksi *Fraud*.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Audit Forensik terhadap Deteksi *Fraud*.
5. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Audit Investigasi terhadap Deteksi *Fraud*.
6. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Gender sebagai variabel moderasi terhadap Deteksi *Fraud*.
7. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Pengalaman sebagai variabel moderasi terhadap Deteksi *Fraud*.

### 1.4. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Whistle-blowing* terhadap terhadap audit forensik, audit investigasi, dan deteksi *fraud*, juga bukti empiris pengaruh audit forensik dan audit investigasi terhadap deteksi *fraud*, serta bukti empiris pengaruh gender dan pengalaman dalam memoderasi hubungan antara *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi terhadap Deteksi *fraud*.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian sejenis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang *Whistle-blowing*, Audit forensik, Audit Investigasi serta moderasi Gender dan Pengalaman dalam mendeteksi *fraud*.

#### 1.5. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan.

Bab ini berkaitan dengan latar belakang yang berisi isu-isu atau permasalahan sebagai alasan penelitian. Dan berisi rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### Bab II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori dan literatur yang berhubungan dengan penelitian serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dan Kerangka Pemikiran Hipotesis.

### Bab III Metodologi Penelitian.

Bab ini, menjelaskan tentang Metode dan Teknik Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber dan Pengumpulan Data, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian, Teknik Pengujian dan Hipotesis.

### Bab IV Hasil dan Pembahasan.

Bab ini menguraikan tentang temuan-temuan atau hasil yang diperoleh dari pengolahan data, pengujian hipotesis dan menjelaskan temuan-temuan tersebut dalam analisis data serta menjelaskan temuan atau hasil tersebut.

### Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, juga menjelaskan tentang kontribusi dan keterbatasan dari penelitian yang dapat dijadikan dasar bagi peneliti selanjutnya.